

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana Pembunuhan

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan dalam undang-undang pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, tetapi juga dilihat dari pandangan tentang kejahatan, deviasi (penyimpangan dari peraturan Undang-Undang Dasar 1945) dan kualitas kejahatan yang berubah-ubah<sup>1</sup>

Unsur-Unsur dari suatu tindak pidana atau delik yaitu :

- a. Harus ada kelakuan;
- b. Kelakuan tersebut harus sesuai dengan undang-undang;
- c. Kelakuan tersebut adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan tersebut dapat diberikan kepada pelaku;
- e. Kelakuan tersebut diancam dengan hukuman.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, 1983. Hukum dan Hak-hak anak. Rajawali. Bandung hlm 42.

<sup>2</sup> Moeljanto, 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum pidana. Jakarta hlm 2.

Unsur-Unsur dari suatu perbuatan pidana yaitu:

- a. Perbuatan manusia;
- b. Yang memenuhi dalam rumusan undang-undang;
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

## 2. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hamper sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/*murder*).

Tindak pidana terhadap nyawa dapat dibedakan dalam beberapa aspek:

- a. Berdasarkan KUHP,yaitu:
  - 1) Tindak pidana terhadap jiwa manusia;
  - 2) Tindak pidana terhadap jiwa anak yang sedang/baru lahir;
  - 3) Tindak pidana terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.
  
- b. Berdasarkan unsure kesengajaan (*dolus*)

Dolus menurut teori kehendak (*wilsitheorie*) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan. Tindak pidana itu meliputi:

- a. Dilakukan secara sengaja;
- b. Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat;
- c. Dilakukan secara terencana;
- d. Keinginan dari yang dibunuh;
- e. Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.

Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar. Yaitu:

- a. Atas dasar unsur kesalahannya

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam bab XIX KUHP;
- 2) Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur dalam bab XIX KUHP;
- 3) Karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 170, Pasal 351 ayat 3, dan lain-lain.

- b. Atas dasar obyeknya (nyawa)

Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka tindak pidana terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3(tiga) macam,yaitu:

- 1) Tindak pidana terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345.
- 2) Tindak pidana terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, Pasal 342 dan Pasal 343.
- 3) Tindak pidana terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349.

Tindak pidana terhadap nyawa ini disebut delik materiil yaitu delik yang hanya menyebut suatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan dalam tindakan pidana terhadap nyawa dapat berwujud menebak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memberikan racun dalam makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang wajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi.

Timbulnya tindak pidana materiil sempurna tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atau belum. Apabila karenanya (misalnya membacok) belum mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 Jo 53) dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 338. Apabila dilihat dari sudut cara merumuskannya, maka tindak pidana materiil ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Tindak pidana materiil yang tidak secara formil merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

- b. Tindakan pidana materiil yang dalam rumusannya mencantumkan unsure perbuatan atau tingkah laku. Juga disebutkan pula unsure akibat dari perbuatan (akibat konstitutif), misalnya pada penipuan (Pasal 378 KUHP).

Suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minum. Hal ini tidak termasuk dalam bentuk aktif, melainkan bentuk abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk konkret. Oleh karena itu, dalam kenyataan yang konkret perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, seperti apa yang telah dicontohkan sebelumnya. Perbuatan-perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesenjangan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagian tujuan oog merk untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu (*opzet big zekerheidsbewustzijn*), atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu (*opzet big zekerheidsbewustzijn*).

Tindakan pidana terhadap nyawa yang dilakukan dengan diberi kualitatif sebagai pembunuhan, terdiri dari:

1. Pembunuhan biasa

Pembunuhan biasa (*doodslag*), harus dipenuhi unsur, yaitu:

- a. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga (*dolus repentinus* atau *dolus impetus*) ditunjukkan dengan maksud agar orang yang bersangkutan mati.
- b. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang positif walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.

- c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang:
  - a) Seketika itu juga, atau
  - b) Beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.

Perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan dengan seseorang. Istilah “Orang” dalam Pasal 338 KUHP itu, maksudnya adalah “Orang lain” terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi permasalahan. Meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak atau ibu sendiri, termasuk juga pada pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP yang menegaskan “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Jika seseorang melenyapkan nyawanya sendiri dan mencoba membunuh diri sendiri tidak termasuk dengan perbuatan yang dapat dihukum, karena seseorang yang bunuh diri dianggap orang yang skit ingatan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

## 2. Pembunuhan Terkualifikasi

Pembunuhan terkualifikasi diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menyatakan:

“pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) dalam Pasal 338;
- 2) Yang (1) diikat, (2) disertai, atau (3) didahului oleh tindak pidana lain;
- 3) Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:

- a. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain;
- b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain;
- c. Dalam hal tertangkap tangan ditunjukkan untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana, atau untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum dari tindak pidana lain itu.

Pasal 339 tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat pada semua unsur yang disebabkan dalam butir b dan c. dalam dua butir itulah diletakkan sifat yang membentakan pidana dalam bentuk pembunuhan khusus ini.

Pembunuhan yang diperberat terjadi 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dalam bentuk pokok dan tindak pidana lain (selain pembunuhan). Apabila pembunuhannya telah terjadi, akan tetapi, tindak pidana lain belum terjadi, misalnya membunuh untuk mempersiapkan pencurian dimana pencuriannya itu belum terjadi, maka tindak pidana tersebut tidak terjadi.

### 3. Pembunuhan yang Direncanakan

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Unsur-unsur dari tindak pidana ini adalah :

- 1) Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu;
- 2) Yang bersalah di dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian tidak menjadi soal berapa lama waktunya.

Apabila saat timbulnya pikiran untuk membunuh itu dalam keadaan marah atau terharu ingatannya tetapi tetap melakukan pembunuhan itu, maka ia dianggap tetap melakukan pembunuhan itu. Tetapi lain halnya apabila pikiran untuk membunuh itu timbul di dalam keadaan marah dan keharuan itu berlangsung terus sampai ia melaksanakan pembunuhan itu, maka dalam hal ini tidak ada perencanaan yang dipikirkan dalam hati yang tenang.

#### 4. Pembunuhan Anak

Pembunuhan anak diatur dalam Pasal 341, yang menyatakan:

“seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh nyawa anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”.

Tindak pidana pada pembunuhan ini dinamakan membunuh biasa anak atau maker mati anak (*kinderdoodslag*). Apabila pembunuhan anak itu dilakukan dengan direncanakan sebelumnya, maka dapat diancam dengan Pasal 342 KUHP, yang dinamakan *kindermoord*. Unsur-unsur pada pembunuhan anak ini adalah:

- 1) Pembunuhan anak itu harus dilakukan oleh ibunya sendiri, apabila si ibu mempunyai suami atau tidak, hal itu tidak menjadi soal;



- 2) Pembunuhan anak itu harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui melahirkan anak itu.

Bila anak yang didapat karena hasil hubungan kelamin yang tidak sah atau berzinah, apabila unsur-unsur ini tidak ada, maka perbuatan itu dikenakan sebagai pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).

#### 5. Pembunuhan atas Permintaan si Korban

Diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang menyatakan:

“barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”

Dengan mengandung unsur:

- 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa;
- 2) Obyek: nyawa orang lain;
- 3) Atas permintaan orang itu sendiri;
- 4) Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh.

Pembunuhan atas permintaan sendiri ini sering disebut dengan euthanasia (*mercykilling*), yang dengan dipidananya si pembunuhan, walaupun si pemilik sendiri yang memintanya, membuktikan bahwa sifat publiknya lebih kuat dalam hukum pidana. Walaupun korbannya meminta sendiri agar nyawanya dihilangkan, tetapi perbuatan orang lain yang memenuhi permintaan itu tetap dapat dipidana.

Factor yang meringankan orang yang bersalah, sehingga oleh karenanya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih dari 12 (dua belas) tahun, meskipun perbuatan itu tidak berbeda dengan pembunuhan biasa atau pembunuhan yang direncanakan. Factor yang memudahkan hal itu adalah adanya permintaan yang sungguh-sungguh dari orang yang diambil nyawanya. Permintaan itu benar-benar harus terbukti bahwa merupakan suatu desakan dan bersungguh-sungguh.

Pasal 344 KUHP tidak disebutkan bahawa perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja, akan tetapi syarat ini harus dianggap sebagai suatu keharusan, sebab jika tidak perbuatan itu termasuk perbuatan yang disebut dalam Pasal 359 KUHP yang merupakan perbuatan “culpoos” atau “alpa” yang menyatakan:

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

## **B. Peradilan Anak**

Peradilan adalah tiang teras dan landasan Negara hukum. Peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh dan bebas dari pengaruh apa pun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Peradilan juga merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya menurut hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sri Widjowati. 1983. *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*. LP3S. Jakarta. Hlm 183

Pengadilan Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak, dan batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Ketentuan yang diatur dalam tata cara pemeriksaan di sidang pengadilan ini berkaitan dengan pelaksanaan sidang, keterlibatan pembimbing kemasyarakatan, bentuk hakimnya, sebagaimana dipaparkan berikut ini:

- 1) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan tersebut berisi tentang:
  - a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak;
  - b. Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.
- 2) Hakim dalam sidang anak adalah Hakim Tunggal dalam hal tertentu dan dipandang perlu dapat dilaksanakan dengan Hakim Majelis [Pasal 11 ayat (1) UUPA]
- 3) Dalam perkara anak nakal, penuntut Umum, Advokat, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang tua, Wali, atau Orang tua asuh, wajib hadir dalam Sidang Anak (Pasal 55 UUPA)
- 4) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbingan Kemasyarakatan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan [Pasal 56 ayat (1) UUPA].
- 5) Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang [Pasal 5 ayat (1) UUPA].

- 6) Sebelum mengucapkan putusna, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya untuk mengemukakan segala hal ihwal yang bermanfaat lagi anak [Pasal 59 ayat (1) UUPA].
- 7) Putusan pengadilan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan [Pasal 59 ayat (1) UUPA].
- 8) Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum [Pasal 59 ayat (3) UUPA].

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap ketentuan kata “wajib”, hanya satu Pasal yang mencantumkan kata “wajib” itu, apabila dilanggar ada sanksinya,yaitu yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) UUPA sebagai berikut: “putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memepertibangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan”. Pelanggaran terhadap ketentuan di atas, berdasarkan penjelasan Pasal 59 ayat (2) UUPA, maka putusan hakim dapat dinyatakan “batal demi hukum”. Untuk lebih jelasnya penuli skutipankan isi dari penjelasan tersebut sebagai berikut; “Yang dimaksud dengan “wajib” dalam ayat ini adalah apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mengakibatkan putusan batal demi hukum”.<sup>4</sup>

### **C. Hak-Hak Anak**

1. Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Perlindungan Anak.

Upaya perlindungan anak menurut Undang-Undang 23 tahun 2002 perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif,

---

<sup>4</sup> Tri Andrisman. 2011. *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*. Unila. Bandar Lampung. Hlm 52

undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia yang termuat dalam UUD'45 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak yang meliputi:

- a. Non-diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002)

Mengenai hak dan kewajiban anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada intinya dapat disarikan sebgai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal6).
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk diasuh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial (Pasal 8).

- f. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung-jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
1. Diskriminasi;
  2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  3. Penelantaran;
  4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  5. Ketidak-adilan; dan
  6. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
- g. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
  5. Pelibatan dalam peperangan.(Pasal 15)
- h. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (Pasal 16 ayat (1)).
- i. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16 ayat (2))
- j. Penangkapan, penahanan, pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (Pasal 16 ayat (3))
- k. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk;

1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (Pasal 17)
1. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17 ayat (2))<sup>5</sup>

#### **D. Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur tentang Anak**

Peraturan perundang-undangan mengenai anak mulai berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan hukum yang berkaitan dengan anak. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.  
  
Dalam undang-undang ini tidak disebutkan secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak, tetapi hanya secara umum berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia yang mengalami bencana alam atau terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup dan telantar.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 27

Mengenai hak-hak anak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, sebagai berikut;

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan sosial, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan keperibadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Salah satu hak anak tercantum dalam undang-undang tersebut yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman yaitu tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) undang-undang tersebut, sebagai berikut:

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Salah satunya yaitu yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai tindakan yang dapat diberikan kepada anak dalam perkara pidana, yaitu:



- 1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
  - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
  - b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
  - c. Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, dan latihan kerja.
- 2) Tindakan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

#### **E. Jenis-Jenis Penjatuhan Pidana Pada Anak**

Jenis-jenis penjatuhan pidana pada persidangan anak diatur pada ketentuan Pasal 22 – 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan dapat berupa pidana atau tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok itu terdiri dari:

- a) Pidana penjara;
- b) Pidana kurungan;
- c) Pidana denda; dan
- d) Pidana pengawasan.

Pidana tambahan terdiri atas:

1. Perampasan barang-barang tertentu; dan atau
2. Pembayaran ganti rugi

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
3. Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung. Hlm 130

## 1. Pidana Pokok

### a. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana berupa perampasan kebebasan seseorang untuk bergerak, yang dilakukan dengan cara menempatkan terpidana dalam suatu gedung/tempat, yang disebut Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 60 Undang-Undang Pengadilan Anak, anak nakal yang dijatuhi pidana penjara harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), yang harus terpisah dari orang dewasa. Sampai saat ini LPA yang dimaksud sebagian besar belum dibentuk atau didirikan oleh pemerintah. Demikian pula untuk anak yang dijatuhi tindakan diserahkan pada pemerintah harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak, dalam hal ini dapat disebut Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara.

Hal-hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara terhadap anak, dalam Undang-Undang Pengadilan Anak diatur dalam Pasal 26 sebagai berikut:

1. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
2. Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
3. Apabila anak nakal belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

## b. Pidana Kurungan

Identik dengan pidana penjara, maka pidana kurungan juga merupakan pidana perampasan kemerdekaan pribadi seseorang. Apabila ditinjau secara global, maka pidana kurungan bentuknya dapat dibagi berupa kurungan prinsipal dan kurungan subsidair (pengganti denda). Terhadap jangka waktu kurungan prinsipal lamanya minimum 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dalam hal adanya gabungan kejahatan, ulangan kejahatan dan karena ketentuan Pasal 52 KUHP. Sedangkan terhadap kurungan subsidair (pengganti denda) lama minimumnya 1 (satu) hari dan maksimum 6 (enam) bulan dan dapat ditambah sampai 8 (delapan) bulan dalam hal residive, gabungan tindak pidana serta ketentuan Pasal 52 KUHP. Pidana kurungan lebih ringan bobotnya daripada pidana penjara dikarenakan bagi terpidana/narapidana yang dijatuhi kurungan mempunyai hak memperbaiki nasibnya di Lembaga Pemasyarakatan, yang dikenal dengan hak pistole.

Menurut ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 ditegaskan bahwa pidana kurungan yang dapat djatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf (a) Undang-Undang No. 3 tahun 1997) paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang lainnya.

## c. Pidana Denda

Jikalau diperbandingkan secara global, apabila pidana penjara/pidana kurungan merupakan pidana perampasan kemerdekaan pribadi seorang anak maka pidana denda adalah jenis pidana terhadap harta benda seorang anak. Pada dasarnya, apabila pidana denda dijatuhkan hakim kepada seorang anak nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.

3 Tahun 1997) maka hakim mewajibkan anak yang dijatuhkan pidana tersebut untuk membayar sejumlah uang tertentu.

#### d. Pidana Pengawasan

Hakekat dasar pidana pengawasan diatur dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 3 tahun 1997. Menurut penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pidana pengawasan merupakan pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Terhadap ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pidana pengawasan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pidana pengawasan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
2. Pelaksanaan pengawasan dilakukan Jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
3. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### 2. Pidana Tambahan

Perihal pidana tambahan diatur di dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, berupa:

a. Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang tertentu berarti mencabut dari orang yang memegang barang bukti tersebut kemudian dirampas untuk kepentingan negara, atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Perampasan barang-barang tertentu tersebut berorientasi pada milik terdakwa anak sendiri, barang tersebut dipergunakan terdakwa anak untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan barang-barang tersebut diperoleh anak karena melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

b. Pembayaran ganti rugi

Pada dasarnya pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua. Selanjutnya mengenai ketentuan bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997)

3. Tindakan

Dalam sidang anak, Hakim dapat menjatuhkan pidana atau tindakan. Pidana tersebut dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan serta perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi (Pasal 22, Pasal 23 ayat (1),(3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Sedangkan terhadap tindakan menurut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 implementasinya berupa:

a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh

Pada asanya, meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan,

antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain (Penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Pada hakekatnya, jenis tindakan tersebut di atas dapat dijatuhkan hakim kepada anak nakal yang melakukan tindakan pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) yang diancam pidana mati atau pidana ppenjara seumur hidup akan tetapi belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun (Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Konkretnya, secara teoritik dan praktik penjatuhan tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ini dilakukan apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Latihan kerja yang dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri.

c. Menyerahkan kepada Depertemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja

Secara teoritik dan praktik, apabila anak nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja maka hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja tersebut dilaksanakan (Pasal 23 Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh pemerintah di lembaga pemasyarakatan anak atau departemen sosial, tetapi dalam kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan. Selama tindakan tersebut diatas (Pasal 24 ayat (1) huruf a,b,c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) dapat pula disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan hakim (Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Sedangkan menurut penjelasan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 maka yang dimaksud dengan “teguran” adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhkan tindakan. Sedangkan yang dimaksud dengan “syarat tambahan” misalnya kewajiban untuk melapor periodik kepada pembimbing kemasyarakatan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Tri Andrisman. 2011. *Buku ajar hukum peradilan anak*. Unila. Bandar Lampung. Hlm 55